

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung

Penerapan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah memberikan wujud kerjasama dengan calon pengusaha baru yang belum memiliki usaha maupun yang sudah untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan berbagai analisis yang mana analisis tersebut memiliki tujuan penting, yaitu untuk meminimalisir adanya resiko kerugian yang nantinya dapat terjadi, baik kerugian yang akan dialami oleh koperasi maupun anggota koperasi itu sendiri.

Mudharabah berasal dari dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹¹⁵

Penerapan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dan Koperasi Syariah

¹¹⁵ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 181

Al Mawaddah Tulungagung sebelum mengeluarkan kebijakan pembiayaan koperasi dalam menentukan transaksi pembiayaan selalu melakukan analisa terlebih dahulu. Analisa tersebut dilakukan dengan cara pengamatan terhadap calon nasabah pembiayaan yang mana hal tersebut dapat mengurangi resiko terjadinya pembiayaan macet dan juga resiko yang kemungkinan akan terjadi saat berlangsungnya akad pembiayaan.

Analisis yang dilakukan oleh Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui asal-usul calon anggota pembiayaan baik dalam segi finansial maupun kehidupan sehari-hari. Dari analisis pengamatan tersebut pihak koperasi mampu mengetahui kelayakan seperti apa yang bisa diterapkan sesuai kemampuan dan melalui banyak pertimbangan sehingga dapat memunculkan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar nantinya dapat diperoleh hasil yang maksimal dan tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Hal ini sebagaimana syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah (al-aqidani)*, modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil. Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karena itu jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqih tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pihak koperasi akan meminta anggota pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu agar calon anggota pembiayaan selain melakukan ikatan tertulis dengan Koperasi Syariah secara tidak langsung juga melakukan ikatan tidak tertulis kepada Allah SWT. Ikatan tersebut diharapkan mampu menjadikan benteng pengawasan diri bagi pihak koperasi maupun anggota pembiayaan.

Proses administrasi di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung terdapat keunikan dalam proses akadnya, yang mana sebelum akad pembiayaan berlangsung, pihak koperasi akan mengajak anggota pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari pengucapan kalimat syahadat tersebut dimaksudkan bahwa akad pembiayaan di koperasi syariah selain mengikat diri dengan adanya bukti tertulis berupa surat perjanjian, juga mengikat diri dengan Allah Yang Maha Pemberi Rezeki, karena dengan hal tersebut diharapkan calon anggota koperasi yang sekiranya lupa saat memasuki koperasi tersebut akan kembali ingat bahwa sumber rezeki itu Allah dan datangnya rezeki itu dari Allah, jadi selain untuk membantu anggota pembiayaan, juga sebagai syiar agama.

Hal sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu: pertama prinsip kejelasan, sebelum melakukan kontrak *mudharabah* ini, antara pemilik dana dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang disertakan, syarat-syarat, porsi bagi

hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad tersebut. Kedua prinsip kepercayaan dan amanah. Unsur terpenting dalam melaksanakan akad *mudharabah* ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (mudharib). Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad *mudharabah* tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya. Ketiga prinsip kehati-hatian, yang menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad *mudharabah*. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu, dan juga tenaga.¹¹⁶

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Nuhman Sarip, As'ad Umar dan Tri Sudarwanto bahwa tahap mekanisme akad *mudharabah* di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng dimana BMT bertindak sebagai pemberi modal dan nasabah sebagai pengelola modal, kemudahan yang diberikan BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng adalah dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* bagi anggota baru maupun anggota lama yang berasal dari unit pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng, dimana anggota baru maupun yang lama tidak perlu menyertakan agunan sebagai jaminan, tetapi hanya perlu melakukan konfirmasi kepada bendahara masing-masing unit pendidikan. Penetapan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan standar operasional perbankan pembiayaan yang ada pada BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah

¹¹⁶ Neneng Nurhasanah. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hal. 46

Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi sebelumnya.¹¹⁷

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Laila Nur Tahajjuda, bahwa akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan ke dalam kontrak. Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besarkecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Adapun landasan syari'ah tentang bagi hasil mengikuti landasan syari'ah akad *mudharabah*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan SOP pembiayaan yang ada pada Bank Jateng Syariah Cabang Semarang dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang. Bank Jateng Syariah Cabang Semarang menggunakan perhitungan keuntungan pendekatan Revenue Sharing (Bagi Hasil). Pendekatan ini memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil di

¹¹⁷ Nuhman Sarip, As'ad Umar dan Tri Sudarwanto, *Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng*. (JIES: Journal of Islamic Economic Studies, Vo. 2. No. 2, Juni 2021).

dasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain.¹¹⁸

B. Prosedur atau mekanisme pembiayaan akad *Mudharabah* pada produk pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera Tulungagung dan Koperasi Syariah Al Mawaddah Tulungagung

Pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah kebanyakan dilakukan oleh nasabah baru dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak koperasi Syariah.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan atau pemberian dana yang mana salah satu pihak adalah sebagai pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada penerima modal untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam perhitungan modal yang diberikan adalah 100% modal dari pemilik modal, dan kerugian yang apabila terjadi nantinya adalah pemilik modal apabila kerugian tidak disebabkan oleh pengelola dana.

Menurut teori dijelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* adalah: Pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Kedua, hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat

¹¹⁸ Laila Nur Tahajjuda. *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Ib Modal Kerja Di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan. (Semarang : UIN Walisongo. 2018)

diperhitungkan dengan dua cara yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*), perhitungan dari *gross profit (net revenue sharing)*, perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*). Ketiga, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian pengimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Keempat, Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah tidak menepati janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.¹¹⁹

Cara pembayaran pembiayaan serta agunan pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah dilakukan dengan proses analisa, sehingga pihak koperasi akan mampu mengetahui kelayakan dan kesungguhan dari calon nasabah pembiayaan untuk menciptakan usaha baru. Cara pembayaran tersebut mencakup batasan dari segi waktu dan juga besaran jumlah pembiayaan yang diberikan. Untuk penentuan waktu yang diberikan pihak koperasi kepada anggota pembiayaan mudharabah dilihat dari jenis usaha yang ditekuni.

Apabila usaha tersebut membutuhkan waktu yang singkat seperti halnya petani melon, petani semangka, maka perjanjian yang dibuat sesuai permintaan anggota pembiayaan. Pembiayaan ingin dilaksanakan selama masa

¹¹⁹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 181

panen satu kali atau dua kali panen. Untuk penentuan besaran bagi hasil yang diperoleh oleh pihak koperasi tidaklah memungut banyak tergantung besar kecilnya keuntungan yang diperoleh, namun untuk pihak koperasi sendiri sudah menentukan besaran nilai bagi hasil ketika di awal akad pembiayaan mudarabah. Jadi keuntungan sebesar apapun yang diperoleh oleh pengelola dana, pihak koperasi hanya memiliki dari sebagian kecilnya saja, dan apabila terjadi kerugian, maka pihak koperasi tidak memungut bagi hasil dari usaha tersebut, akan tetapi untuk angsuran pembiayaan dari pengelola dana juga tetap berlangsung.

Dalam ekonomi Islam, masa berlaku pembiayaan mudarabah juga ditentukan oleh pengelola dana, pemilik dana hanya berperan sebagai penyedia dana. Dan untuk keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut, bagi hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan awal saat pelaksanaan akad mudarabah. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

Hal ini sesuai dengan teori bahwa kontrak pembiayaan adalah perjanjian antara dua pihak yang terikat oleh kesepakatan mengenai waktu kontrak atau akad pembiayaan. Terdapat dua perbedaan mazhab mengenai penetapan jangka waktu pembiayaan *mudharabah*. Untuk mazhab Maliki dan Syafi'i mengeluarkan pendapat bahwa akad *mudharabah* tidak boleh memberikan syarat berupa penetapan jangka waktu tertentu dalam proses

kerjasama, sedangkan untuk mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan adanya klausul mengenai jangka waktu akad pembiayaan berlangsung.¹²⁰

Pernyataan dari mazhab Maliki dan Syafi'i didasarkan pada alasan bahwa pembatasan waktu dapat membuat peluang baik lepas dari tangan mudharib atau juga bisa mengacaukan rencana-rencana mudharib dan hal ini dapat berakibat pada hilangnya keuntungan. Pernyataan dari mazhab Hanafi dan Hambali yang membolehkan pemberian jangka waktu pembiayaan didasarkan pada implikasi pembagian hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad.

Proses permohonan produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah mempertimbangan analisa permohonan produk pembiayaan modal kerja dengan memperhatikan jangka waktu yang diberikan kepada anggota pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan atau pemberian dana yang mana salah satu pihak adalah sebagai pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada penerima modal untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam perhitungan modal yang diberikan adalah 100% modal dari pemilik modal, dan kerugian yang apabila terjadi nantinya adalah pemilik modal apabila kerugian tidak disebabkan oleh pengelola dana.

Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun mudharabah yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu¹²¹: 1) Yang terkait orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena

¹²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2011), hal. 113

¹²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 138

pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *mudharabah*. 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

Tahap analisa permohonan produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah ditentukan dari jenis usaha yang ditekuni, dan juga dilihat dari kemampuan anggota pembiayaan tersebut dalam melaksanakan pengembalian jumlah pembiayaan. Dalam menentukan nasabah yang akan dibiayai oleh pihak koperasi syariah, haruslah memiliki sifat dari kriteria yang ada pada lembaga keuangan Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung, yaitu memiliki sifat jujur, amanah, tekun dalam segala hal, bertanggungjawab dalam mengembangkan usahanya.

Dalam perencanaan pemberian pembiayaan mudarabah dalam perspektif ekonomi Islam pun juga lebih mengutamakan nilai amanah dalam pelaksanaannya. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus

dijalankan dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu: pertama prinsip kejelasan, sebelum melakukan kontrak *mudharabah* ini, antara pemilik dana dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang disertakan, syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad tersebut. Kedua prinsip kepercayaan dan amanah. Unsur terpenting dalam melaksanakan akad *mudharabah* ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad *mudharabah* tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya. Ketiga prinsip kehati-hatian, yang menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad *mudharabah*. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu, dan juga tenaga.¹²²

Dalam Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung, nilai amanah dan kejujuran sangatlah diutamakan. Peralnya yang menentukan kebaikan orang adalah dari perilakunya. Apabila orang tersebut selalu jujur, amanah dan juga tekun, maka kemungkinan besar dalam dia berusaha baik besar maupun kecil akan berhasil karena Allah pernah berfirman bahwa Allah akan melimpahkan rezeki kepada hamba-Nya yang mau bekerja keras. Hal tersebut juga berlaku di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

¹²² Neneng Nurhasanah. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hal. 46

Proses administrasi pembiayaan akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah disesuaikan dengan bidang usaha yang dimiliki oleh nasabah dengan tujuan pembiayaan tersebut tidak salah tempat dan bisa bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari calon anggota pembiayaan mudarabah.

Dalam proses administrasi pembiayaan mudarabah pada Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung yang dimaksudkan bukan berasal dari biaya, akan tetapi proses dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Proses administrasi dalam koperasi syariah harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu seperti kemampuan membayar angsuran pembiayaan, kecakapan hukum, keseriusan dalam melakukan usaha yang ditekuni, dan yang terpenting adalah harus menyertakan bukti pendukung lainnya seperti foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), mengisi biodata perorangan, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, dan juga jaminan sebagai pengikat dari akad pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi islam yang sebenarnya tidak memberatkan seperti itu, karena dalam islam syarat yang diharuskan hanyalah adanya pemilik dana, adanya pengelola dana, adanya dana yang akan dikelola, dan akad atau ijab qabul. Sebenarnya dalam islam tidak harus ada bukti tertulis. Akan tetapi demi kebaikan pemilik dana dan pengelola dana, maka bukti tertulis dianggap penting. Pasalnya pada masa sekarang ini apabila tidak ada bukti tertulis yang menyatakan perjanjian antara pemilik dana dengan

pengelola dana, maka besar kemungkinan dana yang diberikan tidak akan terlihat lagi kemana arahnya.

Hal tersebut juga sesuai dengan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan *Jumhur Ulama* bahwa rukun *mudharabah* ada 3, yaitu: ada dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud'alaih*), dan sighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain: Pemilik modal (*shahibul maal*), Pelaksana usaha (*mudharib/pengusaha*), Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan qabul*), Objek *mudharabah* (pokok atau modal), Usaha (pengusaha pengelolaan modal) dan Nisbah keuntungan¹²³

Selain itu dalam proses administrasi di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung terdapat keunikan dalam proses akadnya, yang mana sebelum akad pembiayaan berlangsung, pihak koperasi akan mengajak anggota pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari pengucapan kalimat syahadat tersebut dijelaskan maksudnya oleh Ibu Siti Kalimah bahwa akad pembiayaan di koperasi syariah selain mengikat diri dengan adanya bukti tertulis berupa surat perjanjian, juga mengikat diri dengan Allah Yang Maha Pemberi Rezeki, karena dengan hal tersebut diharapkan calon anggota koperasi yang sekiranya lupa saat memasuki koperasi tersebut akan kembali ingat bahwa sumber rezeki itu Allah dan datangnya rezeki itu dari Allah, jadi selain untuk membantu anggota pembiayaan, juga sebagai syiar agama.

¹²³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.117

Adapun perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah sudah ditetapkan oleh pihak koperasi yaitu senilai 30%, namun demikian pihak koperasi masih memberikan kelonggaran apabila ada yang menawar. Pihak koperasi juga menjelaskan bahwa perhitungan bagi hasil tersebut berbeda dengan bunga sebagaimana yang ada di bank umum.

Bagi hasil dalam koperasi syariah merupakan salah satu sumber pendapatan dan mampu menunjang perkembangan neraca pendapatan di Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung. Hal tersebut dirasa sangat penting karena demi keseimbangan keuangan koperasi syariah dalam pengeluaran dana dan pemasukan dana harus ada yang namanya tabungan dan pembiayaan.

Dalam pandangan ekonomi islam kita dianjurkan untuk selalu berbuat adil. Adil di sini berarti menempatkan sesuatu pada porsinya. Jadi untuk hal seperti tabungan dan pembiayaan dalam suatu perusahaan haruslah seimbang, sehingga tidak berat sebelah dan tidak menimbulkan resiko kerugian pada perusahaan. Bagi pihak koperasi syariah dalam penentuan keuntungan pembiayaan mudharabah ditentukan dari jenis usaha yang akan ditekuni oleh calon pengusaha baru. Besar kecilnya nisbah bagi hasil ditentukan dari jenis usahanya dan ditentukan ketika di awal akad tanpa adanya perubahan besaran nilai pada tahap pengangsuran pembiayaan disetiap bulannya.

Dalam Koperasi Syariah USB Manfaat Sejahtera dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung, kesepakatan dalam penentuan nisbah bagi hasil

pada pembiayaan mudharabah sangatlah penting karena hal tersebut mempunyai dampak yang besar bagi koperasi. Dalam menentukan besaran jumlah laba bagi hasi, hampir sama dengan yang dilakukan Rasulullah saat berdagang, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan juga melakukan analisis terhadap calon anggota pembiayaan.

Sebagaimana prinsip dalam pembiayaan mudharabah yaitu prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan juga modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh. Juga prinsip bagi kerugian diantara masing-masing pihak yang berakad. Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut.¹²⁴

Keuntungan atau laba bagi hasil pada pembiayaan mudharabah ditentukan atas kesepakatan bersama, hal ini pula yang diterapkan oleh Rasulullah pada saat berdagang yang mana kepuasan pelanggan atau anggota pembiayaan adalah yang utama sehingga nantinya tidak memberatkan salah satu pihak dan sesuai dengan ajaran islam.

¹²⁴ Neneng Nurhasanah. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hal. 46

Pengamanan pembiayaan mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di koperasi Syariah dilakukan berdasarkan dua hukum, yaitu hukum dunia dan hukum akhirat. Hukum dunia yang dimaksudkan adalah hukum perdata yang secara garis besar dapat digunakan sebagai landasan perlindungan, dan juga hukum Allah, yaitu balasan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang lalai dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah.

Dalam ekonomi Islam, jaminan dalam pembiayaan mudharabah itu tidak ada, akan tetapi demi pengamanan proses pembiayaan mudharabah maka diperlukan adanya jaminan yang mana fungsinya adalah sebagai pengikat antara pemilik dana atau koperasi syariah dengan pengelola dana atau anggota pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di koperasi syariah, jaminan dalam suatu akad merupakan salah satu yang penting. Jaminan dapat diartikan sebagai pengikat nyata bagi suatu akad perjanjian. Jaminan yang pada umumnya meliputi surat berharga ataupun barang berharga yang dimiliki oleh pengelola dana yang mana nilai dari barang tersebut haruslah sama dengan besaran pembiayaan yang diajukan. Hal tersebut dilakukan agar anggota pembiayaan sebagai pengelola dana bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan usahanya dan mampu menjadikan motivasi dalam berusaha sehingga akan muncul semangat juang bagi pengelola dana.

Jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, jaminan merupakan atribut pembiayaan yang perlu dipertimbangkan dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Jaminan dimaksudkan hanyalah untuk mengikat

antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan upaya menciptakan kesungguhan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.

Dengan adanya jaminan, pemilik dana *mudharabah* dapat memperoleh modal dan keuntungannya kembali secara tepat waktu. akan tetapi jaminan juga tidak selalu menjadi sumber perolehan dana kembali, akan tetapi sebagai upaya untuk meyakinkan *mudharib* dari pemberian dana tersebut terkait batasan waktu habis kontrak agar tercipta keseriusan dalam mengelola dana, akan tetapi selalu ada risiko yang terjadi baik kecil maupun besar.

Risiko dalam berbisnis sering terjadi, sehingga antara pihak yang berakad diharuskan memiliki cara agar risiko bisnis yang kemungkinan terjadi menjadi minim. Risiko bisnis minimal adalah penyimpangan hasil aktual bisnis yang terjadi tidak jauh dari hasil perkiraan. Aspek risiko bisnis minimal yang dinilai penting dalam proyek pembiayaan *mudharabah*, diharapkan dapat memberikan return yang tinggi bagi bisnis yang dijalankan.¹²⁵

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Do'it Zulaikah Apriliana dimana hasilnya menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad musyarakah di BMT Ummatan Wasathan diperuntukkan kepada anggota atau calon anggota yang sudah memiliki usaha berjalan, BMT membrikan syarat calon anggota harus muslim agar sesuai dengan misi BMT, untuk pembagian hasil BMT Ummatan 20:80 diperoleh dari keuntungan setiap yang kemudian dirupakan dalam bentuk nominal (2) kendala pelaksanaan pembiayaan modal kerja yang dialami BMT

¹²⁵ Muhammad, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 104

Ummatan Wasathan berasal dari internal yakni kurangnya pegawai yang dimiliki dan keterbatasan dana yang dimiliki sementara dari eksternal atau dari anggota adalah adanya itikad buruk anggota dalam pemanfaatan pemberian pembiayaan (3) solusi yang diterapkan BMT Ummatan Wasathan yakni dengan mempertajam analisis 5C sebelum memberikan pinjaman.¹²⁶

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Aulia Meihesti, bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah berupa fotocopy BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat rumah, tanah, atau bangunan, serta memberikan berkas-berkas seperti foto copy KTP, KK, dan buku nikah. Kemudian pihak bank menganalisis dengan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy). Pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha menyertakan akad wakalah. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal usaha di BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang berupa jaminan yang diserahkan nasabah berupa kendaraan sering pajaknya dalam keadaan mati, nasabah sering terlambat beberapa bulan dalam membayarkan angsurannya kepada pihak BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang, sulitnya melaksanakan akad murabahah yang sesuai prosedur dan taat syariah dalam bentuk usaha finishing rumah bersubsidi dan penyelesaian proyek karena rumitnya membeli

¹²⁶ Do'it Zulaikah. 2019. *Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarokah Pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung*. Skripsi tidak diterbitkan. Tulungagung: IAIN Tulungagung

barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan pihak BMT tidak menerima pelaporan nota atau kwitansi dari nasabah sehingga tidak tercapainya bentuk akad murabahah yang sesungguhnya¹²⁷

¹²⁷ Aulia Meihesti . *Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Usaha (Studi pada Bmt Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang)*. . Skripsi tidak diterbitkan. (Padang: IAIN Batusangkar,2018)